

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek dalam HNI-HPAI ini menggunakan sistem MLM Syariah, hal ini dilihat dari sistem yang ditetapkan seperti promosi, perekrutan member, penetapan bonus dan penetapan harga yang sesuai dengan sistem MLM Syariah. HNI-HPAI dalam menarik minat konsumen mereka menggunakan daya tarik yang berlebihan dengan menjelaskan terkait bonus, *reward*, serta mengiming-imingi keuntungan yang besar dalam waktu yang relatif cepat.
2. Berdasarkan Fatwa Dsn Mui dengan adanya sebuah kecurangan/ ketidakadilan yang dilakukan oleh seorang atasan tentunya bertentangan dengan DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS) di (Ketentuan Hukum) poin No. 7.

D. SARAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penulis akan memberikan saran-saran yang berkaitan dengan judul pembahasan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Adapun sarannya sebagai berikut:

1. Untuk binis HPAI sendiri, dalam melakukan sistem-sistem MLM, diharapkan agar selalu mengedepankan prinsip-prinsip syariah, terhindar dari penipuan, dan tidak merugikan pihak lain.

2. Dengan adanya ketentuan yang diatur dalam DSN MUI No. 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang penjualan langsung berjenjang syariah (PLBS). Agar kita bisa menjalankan bisnis sesuai dengan Ketentuan Hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Agus, Marimin, dkk. “*Bisnis Multi Level Marketing (MLM) dalam Pandangan Islam*”, dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Surakarta: STIE AS-Surakarta, Vol. 02, No. 02, Juli 2016

Ahmad Mardalis & Nur Hasanah, *Multi-Level Marketing (MLM) Perspektif Ekonomi Islam*, FALAH : Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1, No.1, Februari 2016.

Ajizah, Nur, Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Tulungagung : Iain Tulungagung, 2014

Anggito, Albi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: jejak, 2018

Angreni, JPutri Reztu, Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Multi Level Marketing (MLM) Makasar : Universitas Hasanuddin Makassar, 2016

Anita Rahmawaty, “*Bisnis Multilevel Marketing Dalam Perspektif Islam*”, Volume 2, No.1, 2014

Damanuri, Aji, *Metodologi Penelitian Muamalah*, Ponorogo: STAIN Po Press, 2010

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan*

Djam'an Satori, Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013

Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2006

Fatwa DSN-MUI No. 75 Tahun 2009

- Gemala, Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Ghazaly, Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010
- Gunawan I, *Metode Penelitian Kualitatif Teori & Praktik* Jakarta: Bumi Aksara, 2014
- Halimah Nur, Stokis HNI-HPAI, *wawancara*, di Kotanopan
- Harefa, Andreas, *Multi Level Marketing*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999
- HasanI, *Analisis Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Ibry, Hufaf, *Fathul Qorib Al-Mujib*, Surabaya: Al-Miftah, 2008
- Indri, *Hadis Ekonomi*, Jakarta: Kencana, 2015
- Indria, Mukti, Efayanti. "Analisis Kelayakan Finansial Bisnis MLM sebagai Alternatif Berwirausaha: Studi Kasus Distributor Amway Indonesia dengan Sistem Network Twentyone", Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2006
- Lailatur Rahmah, Wawan Juandi, Muhammad Shaleh, *Bisnis Multi Level Marketing dalam Tinjauan Fatwa DSN MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009, (Studi Kasus Pada Member MLM 4Jovem di Situbondo)*, Istidjal :Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam (2017) 1(2) 100-111.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syaria*, Jakarta: Kencana, 2012
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017
- Mustofa, Imam, *Fiqih Mu'amalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Galia Indonesia, 2012
- Nisa Khoirun, Member Biasa HNI-HPAI, *Wawancara*, di Kotanopan

Noor, *Metodologi*

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: kencana, 2017

P3EI (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam), *Ekonomi Islam* Jakarta, 2012

Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008

Ristiani, Member Biasa HNI-HPAI, *wawancara*, di Kotanopan

Syarifudin Amir,*Garis-Garis Besar Fiqh. Cet Ke-3*, Jakarta: Pranada Media Group, 2010

Rivai, Veithzal. *Islamic Marketing: Membangun dan Mengembangkan Bisnis dengan Praktik Marketing Rasulullah SAW*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2012

Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016

Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014

Tampubolon, Robert. *Sinergi 9 Kekuatan MLM Support System dan Koperasi*, Jakarta: Gramedia, 2007

Yanti Efrida, Anggota HNI HPAI, *wawancara*, Kotanopan

Azza, Mudaimullah, *Metodologi fiqh Muamalah*, Kediri : Lirboyo press, 2015

Az-Zuhaili,Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*, Jakarta: Gema Insani, 2007